

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada era globalisasi ini, isu-isu politik dan ekonomi seringkali melibatkan pilihan dan tindakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keislaman. Salah satu isu yang mendapat perhatian luas di kalangan umat Islam adalah konflik Israel-Palestina. Dalam menghadapi isu ini, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terbaru Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan pada Rabu (08 November 2023) pada Sidang Rutin Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. “Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa, KH. Asrorun Niam Sholeh saat membacakan fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia tersebut, Jum’at (10/11/2023) di Kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta dalam konferensi pers Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.<sup>1</sup>

Peneliti berfokus pada Pasal 2 di point 3 dimana fatwa ini merekomendasikan umat Islam semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel.<sup>2</sup> Ketua Majelis Ulama

---

<sup>1</sup> Azharun, Fatwa Terbaru MUI Nomor 83 Tahun 2023, <https://mui.or.id/baca/berita/fatwa-terbaru-mui-nomor-83-tahun-2023-mendukung-agresi-israel-ke-palestina-hukumnya-haram>, diakses pada 20 November 2023

<sup>2</sup> Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Indonesia Bidang Fatwa, H. Asrorun Niam Sholeh dengan tegas membacakan fatwa, bahwa Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Boikot adalah tindakan sadar untuk menahan diri dari menggunakan, membeli, atau berhubungan dengan suatu produk, perusahaan, atau individu sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap mereka. Tujuan dari boikot adalah untuk mengekspresikan ketidaksetujuan atau menekan perubahan perilaku atau kebijakan yang dianggap tidak etis, tidak adil, atau melanggar hak asasi manusia. Boikot dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk politik, ekonomi, sosial, atau lingkungan. Misalnya, boikot dapat dilakukan untuk menentang pelanggaran hak asasi manusia, dukungan terhadap penindasan, kebijakan politik yang kontroversial, atau dampak lingkungan yang merugikan. Dalam konteks pemboikotan produk pro-Israel, boikot dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel terkait konflik dengan Palestina dan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait. Pemboikotan ini dapat melibatkan tidak membeli atau menggunakan produk yang berasal dari Israel atau perusahaan yang terkait dengan Israel. Penting untuk dicatat bahwa boikot harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Boikot juga harus mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin timbul, serta memperhatikan kepentingan dan hak-hak individu dan kelompok yang terlibat.

Yusuf Qardhawi dengan tegas mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan titipan Allah SWT, oleh sebab

itu umat islam wajib mempergunakan atau membelanjakan harta tersebut dengan amanah, penuh kehati-hatian, dan tidak melupakan kemaslahatan dakwah.<sup>3</sup> Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli produk dari perusahaan yang aktif membantu perekonomian Israel maka sama saja ikut andil membunuh saudara seiman sendiri. Lantaran mereka terzalimi maka saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin wajib menolong mereka melawan orang-orang yang menzalimi mereka.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).<sup>4</sup>

Israel dan Amerika Serikat memiliki hubungan dekat sejak lama. Bahkan Amerika Serikat selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh Israel. Sebab kaum yahudi memiliki peranan besar bagi pertumbuhan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan untuk memboikot produk-produk dari negara pro-Israel, salah satunya produk dari Amerika Serikat. Dengan tetap membeli produk

---

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, ( Jakarta : Gema Insani,2002), 641

<sup>4</sup> Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019),106

produk pro-Israel maka sama saja menyumbangkan peluru bagi warga Palestina untuk dihabisi oleh Israel.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa MUI hanya merupakan sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, namun fatwa tersebut tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa MUI, sebab bukan termasuk dalam hukum positif. Dengan ungkapan lain letak posisi fatwa MUI hanya dapat disetarakan dengan dengan posisi pendapat ahli hukum bahasa, dan agama. Karena, untuk menilai materi dan isi fatwa itu, pahamnya para ulama' zu'ama dan cendekiawan muslim lebih punya kompetensi dan ilmu untuk berfatwa. Sehingga kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi bersifat mengikat secara agama semata, dengan demikian tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentanginya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil atau nash. Sementara hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku yang mencakup aturan perundang-undangan yang berlaku umum (regelling) ataupun keputusan yang berlaku khusus (beschikking), yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan sistem peradilan.

Meskipun demikian, MUI tidak pernah mengeluarkan daftar produk apa saja yang diboikot, namun sebagai masyarakat jika berkenan untuk mengikuti fatwa tersebut maka dapat mengecek nama perusahaan atau

merek yang merupakan produk pro-Israel. Agar tak termakan hoaks, salah satunya dapat langsung mengeceknya di website <https://bdnaash.com>.<sup>5</sup> Platform ini digunakan secara global oleh warganet untuk mencari produk-produk yang terafiliasi atau mendukung zionisme. Dalam laman resminya, mereka menyebut diri sebagai sebuah platform yang mempromosikan konsumerisme hati nurani dengan mengidentifikasi atau memfasilitasi akses terhadap informasi tentang perusahaan mana yang mendukung atau tidak mendukung Pendudukan ilegal Israel di Palestina. Dari data yang didapat peneliti contoh perusahaan atau merek yang merupakan produk pro-Israel yakni Coca-cola company, Danone, Jhonson-jhonson dan lain-lain.

Selain itu terdapat aplikasi Bernama “No Thanks” Menurut keterangan dari aplikasi itu sendiri, “No Thanks” dikembangkan oleh Ahmed Bashbash yang saat ini menetap di Hungaria. Saat dihubungi DW, dia mengaku sebagai penduduk Palestina, asal Gaza. Bashbash menceritakan soal saudara laki-lakinya yang tewas "dalam pembantaian" dan saudara perempuannya meninggal pada tahun 2020 karena tidak mendapatkan bantuan kesehatan dari pihak Israel saat itu. Dilihat dari situsnya, sejumlah perusahaan ternama masuk dalam daftar merek yang harus diboikot. Mulai dari Adidas, McDonald, Chanel, Netflix, Apple, hingga pihak yang mewakili berbagai industri. Sebut saja makanan, kosmetik, dan penyedia layanan streaming.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Fachrur R, *Minta MUI Keluarkan Daftar Produk Yang Diboikot*, <https://www.liputan6.com>, diakses pada tanggal 30 Januari 2023

<sup>6</sup> Deutsche Welle, <https://news.detik.com/dw/d-7071321/aplikasi-no-thanks-serukan-boikot-produk-yang-pro-israel>, diakses tgl 1 Mei 2024

Jutaan produk telah tersebar dan dikonsumsi oleh jutaan bahkan milyaran penduduk di dunia, dan ironisnya adalah negara Islam termasuk Indonesia. Produk-produk tersebut laku keras di pasaran, seperti halnya di lingkungan IAIN Kediri, khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri. Sudah sepatutnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah tahu betul terhadap fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia terkait rekomendasi pemboikotan produk pro-Israel. Dari data yang di dapat peneliti kebanyakan mengonsumsi dan membeli produk pro-Israel seperti Coca-cola, produk Danone, Jhonson-jhonson, dan yang lainnya. Dari negara konsumen inilah berbagai mata uang termasuk rupiah mengalir deras ke perusahaan mereka yang digunakan untuk membiayai propaganda mereka dalam perang melawan Palestina. Meskipun begitu ada juga mahasiswa yang menerapkan fatwa terkait pemboikotan produk pro-Israel tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa Fakultas Syariah. Dimana Fakultas Syariah menaungi tiga program studi yakni Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Tata Negara. Dari masing-masing program studi tersebut peneliti mewawancarai beberapa mahasiswa tentang pemahamannya terkait pemboikotan produk pro-Israel yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No 83 Tahun 2023. Dari hasil wawancara diperoleh berbagai macam jawaban, mayoritas dari mahasiswa fakultas tahu secara betul terkait pemboikotan produk pro-Israel tersebut. Dari hal ini peneliti bertanya dengan beredarnya produk pro-Israel tersebut apakah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri

tetap mengonsumsi atau menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel<sup>7</sup>.

Dalam konteks Sosiologi Hukum Islam, pemboikotan produk pro-Israel juga dilihat sebagai tindakan yang terkait dengan prinsip-prinsip agama dan keadilan sosial. Namun, meskipun pemboikotan ini telah mendapatkan perhatian luas, masih terdapat kebutuhan untuk memahami lebih lanjut perilaku masyarakat terkait pemboikotan ini dalam konteks Sosiologi Hukum Islam. Penelitian sebelumnya mungkin telah memperhatikan aspek-aspek politik atau ekonomi dari pemboikotan produk pro-Israel, namun masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menganalisis perilaku masyarakat dalam konteks sosiologi hukum Islam.

Dalam konteks ini, latar belakang masalah menjadi penting untuk mengidentifikasi dan memahami apakah Fatwa No. 83 Tahun 2023 berperan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan pemboikotan produk pro-Israel. Fokus penelitian ini yakni pada pemboikotan produk pro-Israel terkait makanan dan minuman saja. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku masyarakat terkait pemboikotan ini, dapat dikembangkan strategi dan pendekatan yang lebih efektif dalam menggalang dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang terkait dengan konflik Israel-Palestina dan prinsip-prinsip agama dalam konteks sosiologi hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang pemboikotan produk pro-Israel dalam tinjauan Sosiologi Hukum

---

<sup>7</sup> Saudara H, Mahasiswa prodi HES Fakultas Syariah IAIN Kediri, Wawancara, Kediri, 10 Januari 2024

Islam dan implikasinya terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru dalam memahami peran agama dalam mempengaruhi perilaku konsumen dan partisipasi masyarakat dalam gerakan sosial yang melibatkan isu politik dan kemanusiaan. Maka peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut lebih jauh dengan judul “Peran Fatwa No. 83 Tahun 2023 Terhadap Pemboikotan Produk Pro-Israel Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri)”.

#### **B. Fokus Penelitian:**

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemboikotan produk pro-Israel oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri??
2. Bagaimana peran Fatwa No. 83 tahun 2023 terhadap pemboikotan produk pro-Israel oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan adanya fokus penelitian diatas maka, penulis mempunyai tujuan terhadap penelitian yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Untuk menjelaskan pemboikotan produk pro Israel oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri.



2. Untuk menjelaskan Peran Fatwa No. 83 Tahun 2023 terhadap pemboikotan produk pro-Israel oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut beberapa manfaat mengenai penelitian yang sedang terjadi terhadap pemboikotan produk pro-Israel pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri, yaitu :

1. Secara Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian, diharapkan peneliti dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan baik terhadap peneliti sendiri, pelaku maupun non pelaku pemboikotan, dan juga masyarakat terhadap fenomena yang terjadi, dan juga menjadi referensi terhadap penelitian yang berkaitan secara tema maupun judul dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan seputar pemboikotan produk pro-Israel dan tinjauan fenomena melalui sosiologi hukum, supaya peneliti kelak dapat menjadi penegak hukum yang bijak dan adil.
- b. Bagi universitas, yakni sebagai arsip dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, sebagai edukasi tentang hak-hak yang dimilikinya, juga sekaligus mempelajari faktor-faktor yang melatarbelakangi pemboikotan produk pro-Israel, sehingga diharapkan dapat saling

bertukar pendirian serta wawasan dalam menghadapi sebuah fenomena sosial yang sedang viral.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Tujuan dari telaah pustaka adalah agar menghindari terjadinya kesamaan dan plagiat dari karya-karya yang telah ada, serta memperbarui dan melengkapi jika terjadinya kekurangan pada penelitian sebelumnya.

1. Skripsi ini ditulis oleh Deariqra Zildjiani Altristan Tari dari Universitas Islam Indonesia 2021 dengan judul penelitian Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2021 Studi Kasus : Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari Global Justice Movement dengan Perspektif Teori Gerakan Sosial. Penelitian ini berfokus pada masalah sosial oleh Situasi domestik di Prancis sejak tahun 1950-an menempatkan entitas Muslim sebagai kelompok marginal akibat kebijakan anti-Islam sebagai produk dari implementasi nilai sekuler di Prancis. Upaya upaya yang dilakukan sekaligus menjadi mekanisme kritik terhadap pemerintahan sekuler Prancis agar lebih berkompromi dalam perlindungan hak-hak Muslim. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti dan pembaca dapat mengetahui aktor-aktor yang terlibat, proses dalam menggaungkan boikot, dan dampak boikot terhadap pelaku dan objek boikot untuk menjabarkan efektifitas boikot sebagai gerakan sosial sekaligus bagian dari Global Justice Movement.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Deariqra Zildjiani Altristan Tari, "Dinamika Gerakan Anti-Globalisasi Tahun 1994-2021 Studi Kasus : Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari Global Justice Movement dengan Perspektif Teori Gerakan Sosial". Universitas Islam Indonesia. 2021

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni pada teori dan perspektif yang digunakan, dimana skripsi ini menggunakan perspektif teori gerakan sosial sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam. Selain itu terdapat persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni pada objek penelitian yang masih satu lingkup materi yakni terkait dengan tindakan boikot produk suatu negara. Skripsi ini berfokus pada tindakan boikot produk Prancis oleh masyarakat Muslim sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada tindakan boikot produk pro-Israel dalam studi analisis mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri.

2. Audra Laili dkk, dengan judul penelitian Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Kesimpulan yang dapat diambil yakni Karena sumber informasi kebijakan yang digunakan bersifat jangka pendek, tindakan yang didasarkan pada emosi cenderung menghasilkan kebijakan yang bias dan salah. Boikot tidak akan berhasil jika masyarakat menghadapi kesulitan untuk beralih ke produk nasional jika tidak ada produk pengganti untuk produk Amerika. Selain itu, dorongan untuk boikot ini tidak disertai dengan upaya sebelumnya untuk memberikan masyarakat alternatif dengan kualitas dan harga yang lebih kompetitif. Selain dampak negatif yang mungkin terjadi pada ekonomi nasional, boikot ini juga akan memiliki dampak yang berbeda.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Nasional," *Unisia* 31, no. 70 (2008): 417–430.

Persamaan penelitian terhadap yang dilakukan peneliti yakni sama-sama membahas terkait pemboikotan produk Israel, Sedangkan yang membedakan penlitia ini dengan peneliti yakni analisa yang digunakan, penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan peneliti menggunakan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

3. Skripsi ini ditulis oleh Naspadina UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021 dengan judul Studi Komparatif Pemberitaan Pemboikotan Produk Prancis Di Indonesia Dalam Kompas.com Dan Republika.co.id. Hasil dari penelitian ini adalah penulis menemukan perbandingan yang sangat jelas antara Kompas.com dan Republika.co.id dalam mengemas isu pemboikotan produk Prancis di Indonesia. Kedua media tersebut masih begitu berpegang teguh pada visi misi media yang dimiliki masing-masing. Akan tetapi keduanya memiliki keberpihakan yang berbeda. Republika.co.id cenderung condong pada satu pihak atau golongan tertentu, sehingga berita yang dihasilkan terkesan dilebih-lebihkan, meskipun tetap berusaha dikemas dengan bahasa yang halus untuk menjaga citranya sebagai media yang memiliki nilai universal, damai, cerdas, serta profesional. Lain halnya dengan Kompas.com yang terlihat lebih profesional dalam menyajikan pemberitaanya. Gaya bahasa yang digunakan juga cenderung lebih santai dan tidak terkesan berusaha menggiring opini publik tentang siapa yang benar dan siapa yang patut untuk dipersalahkan. penulis ingin memberi cara pandang yang berbeda terkait bagaimana melihat polemik agama di Kompas.com dan

Republika.co.id sesuai dengan frame yang digunakan keduanya, tidak terlepas dari visi, misi, serta ideologi masing-masing.<sup>10</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni pada perspektif dan analisis data yang digunakan dimana skripsi ini menggunakan studi komparatif melalui dua media massa (*web site*) yang berbeda sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan studi analisis yakni pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni pada topik masalah yang masih berkaitan dengan tindakan pemboikotan produk suatu negara, dimana skripsi ini berfokus pemberitaan pada tindakan boikot produk Prancis di Indonesia dalam kompas.com dan republika.co.id sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada tindakan boikot produk pro-Israel dalam studi analisis mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri.

4. Jurnal ini ditulis oleh Khotimatul Husna dkk dari Universitas Islam Negeri Banjarmasin 2023 dengan judul Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin. Penelitian ini akan membahas tentang dampak pemboikotan produk pro israel sesuai yang sejak dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina oleh pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, sehingga bisa melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel.

---

<sup>10</sup> Naspadina, "Komparatif Pemberitaan Pemboikotan Produk Prancis Di Indonesia Dalam Kompas.com Dan Republika.co.id.". UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan dampak dari adanya pemboikotan produk pro Israel adalah menurunnya penjualan serta mengakibatkan beberapa produk tersebut tidak laku. Sedangkan, Upaya yang dilakukan oleh warung rumahan dengan memberikan secara gratis kepada orang yang membeli, atau tetap menjualnya. Hal ini dilakukan agar modal Kembali dan membeli produk serupa yang tidak termasuk produk pro Israel.<sup>11</sup>

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni pada perspektif yang digunakan, dalam jurnal ini menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai kajiannya sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan perspektif sosiologi hukum islam. Selain itu ada juga persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni masih terdapat keterkaitan topik mengenai pemboikotan produk pro-israel di Indonesia yang menjadi rekomendasi dari Fatwa DSN MUI No. 83 Tahun 2023.

5. Jurnal ini ditulis oleh Chintia Indah Mentari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis tahun 2023 dengan judul Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia). Jurnal ini menganalisis dampak positif dari boikot produk Israel di Indonesia terhadap pertumbuhan produk lokal, baik yang baru maupun yang sudah ada namun belum berkembang. Boikot produk Israel di Indonesia dimulai sebagai dukungan terhadap perjuangan Palestina. Selain itu, boikot ini memberi kesempatan bagi produk lokal untuk meningkatkan

---

<sup>11</sup> Khotimatul Husna dkk, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin", Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2023

kualitas dan merebut pangsa pasar produk Israel. Hasilnya, produk lokal mengalami peningkatan penjualan signifikan. Boikot produk asing ini secara tidak langsung berdampak pada kemajuan perekonomian Indonesia melalui pertumbuhan industri produk dalam negeri. Dengan demikian, boikot produk asing dapat memberi manfaat positif untuk Indonesia dan sekaligus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.<sup>12</sup>

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni pada tema yang digunakan jurnal ini membahas mengenai dampak pemboikotan produk Israel sedangkan peneliti membahas terkait pemboikotan produk pro Israel dalam analisis sosiologi hukum Islam sedangkan persamaannya yakni membahas terkait topik pemboikotan produk Israel sebagai dukungan terhadap perjuangan Palestina.

---

<sup>12</sup> Mentari Cinthia Indah, "Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)", STAIN Bengkalis, 2023